

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI
KOTA PEKALONGAN MELALUI MEDIA
SOSIAL: ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WAFIATUL FAUZIAH

NIM : 1121027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI
KOTA PEKALONGAN MELALUI MEDIA
SOSIAL: ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAFIATUL FAUZIAH

NIM : 1121027

Judul Skripsi : Upaya Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Di Kota Pekalongan Melalui Media Sosial: Analisis *Maslahah Mursalah*.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Wafiatul Fauziah.

WAFIATUL FAUZIAH

NIM. 1121027

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Desa Pasekaran RT 01 RW 02, Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Wafiatul Fauziah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : WAFIATUL FAUZIAH

NIM : 1121027

Judul Skripsi : Upaya Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kota Pekalongan Melalui Media Sosial: Analisis *Maslahah Mursalah*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2025
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Silma Safira
NIM : 1121045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah (Studi di Desa
Limbangan kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP.198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.
NIP.197806292011011003

Penguji II


Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013



Pekalongan, 3 November 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan


Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PENDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ئَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
----	-------------	------	-------	------

1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a 'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu 'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN


Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karya ini bukan hanya hasil dari proses akademik semata, tetapi juga merupakan rangkaian dari doa, perjuangan, kegelisahan, dan pengharapan yang menyatu dalam tiap halaman yang ditulis dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Satori dan kepada pintu surgaku Ibu Suhesti, sosok luar biasa yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup saya. Untuk Ayahanda tercinta terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat. Kepada Ibunda tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih atas doa-doa yang selalu diberikan serta dukungannya sehingga penulis bisa berada di titik ini, mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur karena kalian berdua harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis.
2. Kepada Adikku tersayang Mahendra Afif Hermawan, yang menjadi sumber semangat dan alasan bagiku untuk terus

berjuang dan memberikan teladan yang baik. Semoga kelak engkau pun mencapai cita-cita yang diimpikan.

3. Seluruh keluarga besar dan orang-orang terdekat, yang senantiasa memberikan dukungan maupun doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen di Fakultas Syariah maupun di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku dosen pembimbing saya terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada sahabat seperjuangan saya Yurike Saidah Aryani dan Dini Ayu Lestari, yang telah memberikan segenap waktu dan tenaganya untuk berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam dari semester satu sampai detik ini yang telah menjadi teman diskusi, tempat berbagi cerita, dan penguat dalam melewati berbagai tantangan akademik, Nindya, Falia, Syailla, Eva, Naila, Lia, Evi, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat saya menimba ilmu, mengasah potensi, serta membentuk pola pikir yang lebih matang dan kritis. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan ini dapat menjadi bekal untuk berkontribusi positif bagi saya maupun lingkungan saya kedepannya.
7. Untuk diriku sendiri, **Wafiatul Fauziah** yang telah memilih untuk tetap bertahan di saat ingin menyerah, yang telah memilih bangkit meski sempat terjatuh berkali-kali. Terima kasih telah kuat menghadapi malam-malam penuh

gelisah, dan tetap melangkah walau kadang tak tahu harus kemana. Terima kasih sudah percaya bahwa usaha ini layak diperjuangkan. Untuk aku yang telah belajar bahwa menangis bukan berarti lemah, dan gagal bukan akhir dari segalanya. Terimakasih untuk langkah kecil yang sampai sekarang engkau tapaki. Kamu hebat dengan segala tekad yang kamu buat dalam hidup ini. Tidak sempurna, tapi terimakasih sudah mau berproses dan berjalan sejauh ini. Untuk segala usaha yang dipeluk diam-diam dalam setiap doa, untuk setiap keputusan yang diambil dengan ragu tapi tetap dijalani. Terima kasih sudah memilih bertahan dan tidak menyerah.




MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa memahami perjuangan dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian kisah sukses.

Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Tetap berjuang ya!”

(Wafiatul Fauziah, 2025)



ABSTRAK

Wafiatul Fauziah, NIM 1121027, 2025. “Upaya Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kota Pekalongan Melalui Media Sosial: Analisis *Maslahah Mursalah*.” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Penelitian ini berangkat dari fenomena banyaknya keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kota Pekalongan yang harus menjalani hubungan jarak jauh karena tuntutan ekonomi. Kondisi tersebut kerap menimbulkan tantangan terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga, seperti menurunnya intensitas komunikasi, munculnya rasa curiga, hingga potensi konflik rumah tangga. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menjaga kedekatan emosional antar anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media sosial berperan dalam mempertahankan ketahanan dan keharmonisan keluarga (Tenaga Kerja Indonesia) TKI di Kota Pekalongan, serta menganalisisnya dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang merupakan anggota keluarga (Tenaga Kerja Indonesia) TKI (suami, istri, anak, dan orang tua) di Kota Pekalongan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dan divalidasi melalui teknik triangulasi sumber serta metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan video call, berperan penting dalam menjaga hubungan emosional dan komunikasi

antar anggota keluarga (Tenaga Kerja Indonesia) TKI. Melalui media sosial, keluarga dapat saling bertukar kabar, memberikan dukungan moral, dan memperkuat rasa saling percaya. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan, seperti keterbatasan jaringan, perbedaan waktu, serta potensi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Dalam perspektif Masalah Mursalah, pemanfaatan media sosial oleh keluarga (Tenaga Kerja Indonesia) TKI dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan (masalah hajiyyah), karena memberikan manfaat nyata dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penggunaan media sosial dapat menjadi sarana positif untuk memperkuat ketahanan keluarga (Tenaga Kerja Indonesia) TKI apabila dilakukan secara bijak, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Keharmonisan, Ketahanan Keluarga, Masalah Mursalah, Media Sosial, Tenaga Kerja Indonesia (TKI).



ABSTRACT

Wafiatul Fauziah, NIM 1121027, 2025. *“Efforts to Maintain Family Harmony among Indonesian Migrant Workers (TKI) in Pekalongan City through Social Media: An Analysis of Masalah Mursalah.”* Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.


This research originates from the phenomenon of numerous Indonesian Migrant Worker (TKI) families in Pekalongan City who must maintain long-distance relationships due to economic demands. Such conditions often pose challenges to family harmony and resilience, including reduced communication intensity, feelings of distrust, and potential domestic conflicts. On the other hand, the advancement of digital technology has introduced social media as an effective communication tool to sustain emotional closeness among family members. Based on this context, the study aims to examine how social media use contributes to maintaining the resilience and harmony of Indonesian Migrant Worker (TKI) families in Pekalongan City and to analyze this phenomenon through the perspective of Masalah Mursalah.

This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving eight informants who are family members (husbands, wives, children, and parents) of Indonesian Migrant Workers in Pekalongan City. Data analysis follows the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, validated through source and method triangulation techniques.

The findings indicate that social media platforms such as WhatsApp, Facebook, and video calls play a vital role in maintaining emotional bonds and communication among

Indonesian Migrant Worker families. Through social media, family members can exchange updates, provide moral support, and strengthen mutual trust. However, the study also identifies several challenges, such as network limitations, time differences, and potential misunderstandings that may lead to conflict. From the perspective of Masalah Mursalah, the utilization of social media by Indonesian Migrant Worker families can be categorized as a form of masalah hajiyyah (secondary benefit), as it provides tangible advantages in preserving family stability and harmony without contradicting Islamic principles. Therefore, social media use can serve as a positive means to reinforce family resilience among Indonesian Migrant Worker families when practiced wisely, honestly, and in accordance with Islamic values.

Keywords: *Harmony, Family Resilience, Masalah Mursalah, Social Media, Indonesian Migrant Workers (TKI).*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulismenyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkulihan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,

8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap segala bentuk kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Swt. Semoga rahmat dan keberkahan-Nya senantiasa tercurah kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2025



WAFIATUL FAUZIAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II. KONSEP KEHARMONISAN KELUARGA DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH	24
A. Konsep Keharmonisan Keluarga	24
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	32
BAB III. DINAMIKA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DENGAN KOMUNIKASI JARAK JAUH KELUARGA TKI DI KOTA PEKALONGAN	40
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan	40
B. Profil Keluarga TKI Di Kota Pekalongan.....	43

C. Dinamika Mempertahankan Ketahanan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Komunikasi Jarak Jauh.....	47
BAB IV. ANALISIS UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI KOTA PEKALONGAN MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPERKTIF MASLAHAH MURSALAH	70
A. Analisis peluang dan tantangan penggunaan media sosial dalam menjaga hubungan keluarga TKI di Kota Pekalongan.....	70
B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Keluarga TKI dalam Menjaga Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga.....	84
BAB V. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan ideal dari setiap pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 juga mempertegas pentingnya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Namun, dalam realitas sosial, khususnya pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pencapaian tujuan tersebut kerap menghadapi tantangan besar akibat keterpisahan jarak yang disebabkan oleh pekerjaan di luar negeri. Kota Pekalongan, sebagai salah satu wilayah pengirim TKI, mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 125 TKI dari total 211,79 ribu penduduk usia produktif.³ Keterpisahan ini berdampak langsung terhadap dinamika relasi suami-istri maupun orang tua-anak, yang berpotensi menimbulkan konflik emosional, kesalahpahaman, dan bahkan perceraian.

¹ Mardhiyyah Ulfa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian." *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar. 2019.

² Daniel Susilo, "Komunikasi Keluarga Buruh Migran Indonesia: Masalah dan Penyelesaian." (2024) 167.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

[https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-
tki-akan--tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara--menurut-
kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html](https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan--tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara--menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html).

Di tengah keterbatasan interaksi fisik, media sosial hadir sebagai sarana komunikasi alternatif bagi keluarga TKI. Platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram memungkinkan pertukaran pesan secara instan, panggilan suara, dan video call lintas negara. Banyak TKI memanfaatkan media sosial sebagai upaya untuk mempertahankan kedekatan dengan keluarga di tanah air. Komunikasi yang terjalin melalui media sosial mampu memperkuat hubungan emosional dan menjaga ikatan sosial, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan stabilitas keluarga. Kehadiran media sosial memberikan peluang bagi keluarga untuk tetap menjalin komunikasi emosional dan sosial secara real-time. Namun, pemanfaatan media sosial juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti gangguan koneksi internet, perbedaan zona waktu, serta potensi penyalahgunaan media digital yang dapat memicu konflik, seperti perselingkuhan daring atau miskomunikasi. Dalam banyak kasus, media sosial tidak hanya menjadi penghubung, tetapi juga berpotensi menjadi sumber permasalahan baru dalam keluarga TKI.

Ketahanan keluarga, yang merujuk pada kemampuan keluarga dalam mempertahankan fungsi-fungsi utamanya di tengah tekanan, menjadi sangat penting dalam konteks keluarga TKI.⁴ Komunikasi yang intens dan bermakna menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keharmonisan.⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, terjadi

⁴ Nyoman Riana Dewi, Hilda Sudhana. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan". *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no.1 (2018): 1.

⁵ Arina Rubyasih. "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh". *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no.1 (2016) : 110.

penurunan angka perceraian dari 1.729 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.394 kasus pada tahun 2024.⁶ Penurunan ini menunjukkan kemungkinan adanya perbaikan dalam dinamika hubungan suami-istri, salah satunya melalui peningkatan kualitas komunikasi, termasuk melalui media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana media sosial dapat berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks keluarga TKI.

Dalam perspektif Islam, menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Salah satu metode ijtihad yang digunakan dalam menilai kebijakan atau tindakan kontemporer adalah pendekatan *maslahah mursalah*, yakni pertimbangan hukum berdasarkan kemanfaatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam perspektif hukum Islam, isu ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan terhadap suatu tindakan berdasarkan kemaslahatan dan kemudaratannya, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁷ Penggunaan media sosial oleh keluarga TKI belum memiliki rujukan normatif yang pasti dalam teks-teks keislaman klasik. Oleh karena itu, pendekatan

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan--tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara--menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 838.

masalah mursalah dapat digunakan untuk menilai apakah praktik ini membawa kebaikan (kemaslahatan) atau justru mudarat bagi keberlangsungan rumah tangga. Penilaian ini penting untuk memberikan dasar etis dan normatif dalam merespons tantangan sosial yang dihadapi keluarga Muslim di era digital.

Meskipun komunikasi melalui media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kajian yang mengaitkannya dengan ketahanan keluarga TKI dari perspektif hukum Islam masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman mendalam tentang praktik ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang relevan dengan konteks sosial keagamaan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian akademik dalam perspektif masalah mursalah, khususnya dalam menganalisis relevansi dan kebolehan penggunaan media sosial sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga TKI. Pendekatan ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan solusi sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan sesuai dengan realitas kontemporer. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Upaya Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Tenaga Kerja Indonesia) TKI Melalui Media Sosial: Analisis *Maslahah Mursalah*.” Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu komunikasi keluarga dan kajian hukum Islam, sekaligus menawarkan solusi praktis yang kontekstual dalam memperkuat ketahanan keluarga TKI melalui pemanfaatan media sosial secara tepat dan bermakna.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan dan peluang penggunaan media sosial dalam menjaga hubungan keluarga TKI di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap penggunaan media sosial oleh keluarga TKI di Kota Pekalongan dalam menjaga ketahanan keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penggunaan media sosial sebagai sarana menjaga hubungan keluarga TKI di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penggunaan media sosial oleh keluarga TKI di Kota Pekalongan dalam perspektif *masalah mursalah* sebagai upaya menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan ilmiah dalam kajian komunikasi keluarga dan hukum Islam, khususnya terkait pemanfaatan media sosial oleh TKI untuk menjaga keharmonisan keluarga melalui pendekatan *masalah mursalah* bagi peneliti dan pembaca.

2. Manfaat praktis

Untuk dijadikan referensi penelitian lain yang sejenis atau memberikan panduan bagi keluarga TKI untuk memanfaatkan media sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga sesuai nilai-nilai hukum islam.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Keharmonisan Keluarga

Dalam perspektif Islam, konsep keharmonisan keluarga dikenal dengan istilah *sakinah*, yang mengandung unsur *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* diartikan sebagai cinta yang mendorong seseorang untuk memperoleh kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Sementara itu, *rahmah* merupakan kasih sayang yang memunculkan keinginan untuk membahagiakan orang lain, khususnya pasangan hidup.⁸ Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri membutuhkan kedua aspek ini secara bersamaan, yaitu cinta yang tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan pribadi, tetapi juga melahirkan komitmen untuk saling membahagiakan dalam berbagai keadaan, baik suka maupun duka.⁹

Sebagaimana dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI," dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas> (diakses pada tanggal 3 Mei 2025, jam 11.45)

⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Bacaan mandiri calon pengantin (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰

Kesejahteraan dan keharmonisan keluarga dapat dilihat dari harapan peran dan saling melengkapi antar anggota keluarga sehingga menimbulkan efek positif dalam pola interaksi dalam keluarga tersebut.

2. Teori Masalah Mursalah

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salah artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹¹ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹² *Maslahah mursalah* merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh syariat untuk dijalankan, serta tidak memiliki dasar hukum yang secara jelas mendukung atau menolaknya dalam dalil syar'i. Jenis kemaslahatan ini bersifat umum dan tidak terikat oleh nash yang secara khusus membenarkan maupun membatalkannya.¹³

Dilihat dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Dapat diklasifikasikan menjadi tiga antara lain yaitu: *Maslahah Darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat penting bagi

¹⁰ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

¹¹ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, (1973) 219.

¹² Bashori, Ahmad. “*Studi analisis keputusan ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padang Panjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di bank mata*”. Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah, diakses 17 Mei 2025. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3079/3/2105148_Bab2.pdf

¹³ Halimuddin, Abd al-Wahhab Khallaf, Terjemah kitab Ilm Usul al-Fiqh, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 98.

keberlangsungan hidup manusia. *Maṣlahah Ḥājiyāh*, yaitu kemaslahatan yang tidak berada pada tingkat kebutuhan darurat, tetapi tetap berperan dalam mendukung kehidupan manusia. *Maṣlahah Tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Sebagai upaya menelaah persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta memastikan orisinalitas penelitian. Peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang penelitiannya membahas mengenai persoalan administrasi perkawinan. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Margia Ningsih dengan judul “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)” 2018¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan media sosial di Desa Air Buluh, menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga, serta menelaah dampak tersebut dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan

¹⁴ Eva Nur Khasanah. “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi* UIN Malang (2025): 54-55

¹⁵ Margia Ningsih. “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018. Diakses dari <https://sg.docworkspace.com/d/sIAPjucOJAc39ssEG?sa=601.1074>

metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti Facebook dan WhatsApp telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga di Desa Air Buluh. Penggunaannya membawa dampak ganda.

Dampak positifnya mencakup kemudahan komunikasi, penguat hubungan jarak jauh, dan sarana berbagi momen bersama. Sebaliknya, dampak negatifnya meliputi berkurangnya interaksi langsung, munculnya kecemburuan, perselingkuhan, dan konflik karena kurangnya keterbukaan. Dalam perspektif hukum Islam, media sosial harus digunakan secara etis, dengan kejujuran dan tanggung jawab, agar tidak merusak keharmonisan keluarga. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga. Untuk perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga, sementara penelitian ini mengkaji praktik pemanfaatan media sosial sebagai sarana mempertahankan keharmonisan keluarga dikalangan keluarga TKI dengan tinjauan masalah mursalah.

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Khusnul Kolik dan Nala Rohmatiq Azza dengan judul “Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual”, 2024.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap ketahanan keluarga, khususnya terkait fenomena perselingkuhan

¹⁶ Khusnul Kolik, Nala Rohmatiq Azza. “Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual” *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2024), 18-30.

virtual, serta menawarkan solusi berbasis pendekatan agama, psikologi, dan social. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis berbagai sumber ilmiah terkait isu media sosial, ketahanan keluarga, dan perselingkuhan virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan virtual dipicu oleh kemudahan akses media sosial, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan ketidakpuasan dalam hubungan suami-istri.

Dampaknya meliputi keretakan rumah tangga, gangguan emosional pada pasangan dan anak, serta trauma psikologis. Solusi yang ditawarkan meliputi: a) Pendekatan agama (penguatan iman dan adab Islami dalam bermedia sosial), b) Pendekatan psikologis (komunikasi efektif, edukasi media sosial, kegiatan keluarga), dan c) Dukungan masyarakat dan negara (regulasi konten, edukasi publik, layanan konseling keluarga). Persamaannya, kedua penelitian membahas peran media sosial dalam hubungan keluarga, menyoroti manfaat dan resiko terhadap keharmonisan keluarga di era digital. Untuk perbedaan penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus pada dampak media sosial terhadap keluarga secara umum dengan isu utama perselingkuhan virtual, sedangkan penelitian ini berfokus pada keluarga TKI di Pekalongan dan menilai penggunaan media sosial melalui perspektif Masalah Mursalah.

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis oleh Lailatusy Syifa Sirait dan Faisar Ananda dengan judul “Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah”, 2023¹⁷

¹⁷Lailatusy Syifa Sirait, Faisar Ananda. “Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah.” *Jurnal Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 3-14.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif teori *Saddu Dzariah*, serta merumuskan solusi pencegahan agar media sosial tidak menjadi pemicu keretakan keluarga dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis *library research* (kajian pustaka) dan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan dengan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berdampak ganda bagi rumah tangga. Di satu sisi dapat memperlancar komunikasi dan berbagi informasi antar anggota keluarga, tetapi di sisi lain bisa memicu konflik, kecemburuan, hingga perceraian jika tidak dikendalikan.

Melalui teori *Saddu Dzariah*, penggunaan media sosial dikategorikan sebagai perbuatan yang boleh namun berpotensi membawa mudarat jika tidak dibatasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan berupa pembatasan waktu penggunaan, menjaga etika saat berkomunikasi dengan lawan jenis, dan pemanfaatan media sosial hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Persamaannya, kedua penelitian membahas dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga dan menilai penggunaannya melalui pendekatan hukum Islam. Untuk perbedaannya, penelitian terdahulu menyoroti pasangan umum dengan pendekatan *saddu dzari'ah*, sedangkan proposal skripsi fokus pada keluarga TKI di Pekalongan dengan tinjauan masalah mursalah.

Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Christina Natalia Tyaski Kilapong, Debby D. V. Kawengian, dan Grace J. Waleleng dengan judul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri di Kelurahan Kleak”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penggunaan media sosial (terutama WhatsApp dan Facebook) terhadap harmonisasi pasangan suami istri, serta sejauh mana pengaruh tersebut terjadi di Kelurahan Kleak menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap harmonisasi pasangan suami istri, dengan kontribusi sebesar 48,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Media sosial bisa memperlambat hubungan jika digunakan secara jujur, terbuka, dan penuh empati. Namun, jika disalahgunakan, bisa menimbulkan konflik seperti rasa curiga, kehilangan kepercayaan, dan bahkan perceraian.

Persamaannya, kedua penelitian ini membahas pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga. Untuk perbedaan penelitiannya terletak pada pendekatan objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap perlindungan anak luar kawin dalam sistem hukum nasional secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih aplikatif dan spesifik karena mengkaji praktik pemanfaatan media sosial sebagai sarana mempertahankan keharmonisan keluarga dikalangan keluarga TKI.

Kelima, Artikel jurnal yang ditulis oleh Nasrul Hadi dengan judul “Implikasi Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Koreko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur”. 2020¹⁸

¹⁸ Nasrul Hadi. “Implikasi Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Korleko Labuhan Haji Lombok Timur”. *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* 3, no. 2 (2020): 3-6.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penggunaan media sosial Facebook terhadap keharmonisan keluarga di Desa Koreko, baik dari segi positif maupun negatif, serta memahami perilaku masyarakat dalam mengakses platform tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook memberikan dampak positif berupa kemudahan dalam berkomunikasi, perluasan wawasan, serta peningkatan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencari informasi pekerjaan atau pendidikan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan dalam keluarga, seperti berkurangnya waktu bersama, munculnya perselisihan akibat kesalahpahaman di media sosial, serta pengabaian terhadap tanggung jawab keluarga. Selain itu, perilaku pengguna juga menunjukkan kecenderungan untuk lebih lama berinteraksi di Facebook dibandingkan berkomunikasi dengan anggota keluarga, bahkan terdapat kasus penyalahgunaan platform ini untuk hal-hal negatif seperti perselingkuhan atau mengumbar masalah pribadi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, diperlukan kesadaran dan pengaturan waktu yang bijak agar tidak mengganggu keharmonisan keluarga. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga. Untuk perbedaannya terletak pada konteks dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada dampak negatif Facebook terhadap keharmonisan keluarga di Desa Korleko, seperti kecanduan media sosial dan perselingkuhan digital. Sementara itu, penelitian ini

mengeksplorasi peran media sosial sebagai sarana positif untuk mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Kota Pekalongan, dengan tinjauan masalah *mursalah*.

Novelty atau Kebaruan dalam penelitian ini adalah fokusnya pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Pekalongan, sebuah kelompok spesifik yang menghadapi tantangan unik dalam mempertahankan keharmonisan keluarga akibat jarak fisik yang jauh. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas dampak media sosial pada keluarga secara konvensional atau kasus perselingkuhan virtual, penelitian ini mengkaji pemanfaatan media sosial sebagai sarana positif untuk memperkuat hubungan keluarga TKI melalui perspektif *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi manfaat dan risiko media sosial, tetapi juga menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang aplikatif bagi keluarga TKI. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap literatur mengenai dinamika keluarga TKI di era digital, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi yang sesuai dengan konteks sosial dan religious mereka.

G. Metode Penelitian

Sekumpulan alat atau cara untuk melakukan penelitian¹⁹ yang dalam mode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis

¹⁹ Masyhuri dan Zainudi, "Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif", (Bandung: refika Aditama; 2021): 157.

peristiwa secara mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena penggunaan media sosial oleh TKI dalam menjaga keharmonisan keluarga serta menganalisisnya dalam perspektif Masalah Mursalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Sosiologis dan pendekatan Normatif. Pendekatan Sosiologis: Pendekatan ini digunakan untuk memahami dinamika sosial dalam komunikasi antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan keluarga mereka melalui media sosial. Penelitian ini menggali bagaimana interaksi digital memengaruhi hubungan emosional, peran keluarga, dan adaptasi sosial para TKI yang bekerja di luar negeri.

Pendekatan Normatif: Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis fenomena komunikasi keluarga TKI dalam kerangka hukum dan etika Islam. Penelitian ini mengeksplorasi kesesuaian praktik komunikasi digital dengan prinsip-prinsip Masalah Mursalah (kemaslahatan umum), serta menilai kesesuaian praktik tersebut untuk memastikan bahwa interaksi digital tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan, sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu wilayah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan dan juga dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, tercatat pada tahun 2024 sebanyak 125

warga Kota Pekalongan memutuskan untuk bekerja di luar negeri, dengan sebagian besar bekerja di negara-negara Asia seperti Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Jepang.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam konteks penelitian merujuk pada segala sesuatu yang menyediakan informasi yang digunakan untuk tujuan tertentu. Berupa orang, benda, atau objek yang dapat memberikan sebuah data, fakta, maupun informasi sesuai realitas yang akan dikaji atau diteliti.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data yang diambil dari tangan pertama atau dari sumber langsung yang biasanya bukan berupa data tertulis melainkan data dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Dalam hal ini sumber data primernya adalah wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu keluarga TKI, yang menjalani Long Distance Marriage (LDM) dengan perspektif Masalah Mursalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang

²⁰ Admin RKB, "101 Warga Kota Pekalongan Bekerja di Luar Negeri" Radio Kota Batik Pekalongan. <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita24561-1-101-warga-kota-pekalongan-bekerja-di-luar-negeri>.

²¹ Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif". *Jurnal Bersama Kota Bandung dan Alfabeta* 5, no.24 (2019): 67.

sedang dilakukan. Dengan menggunakan studi literatur dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu terkait komunikasi jarak jauh, media sosial, serta Konsep Masalah Mursalah dalam hubungan keluarga.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi, untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai pola komunikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan keluarganya melalui media sosial.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati pola komunikasi TKI dengan keluarganya melalui media sosial. Observasi ini bersifat non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat dalam komunikasi tersebut, tetapi hanya sebagai pengamat.²³

b. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data kualitatif melalui percakapan langsung maupun daring antara peneliti dan informan untuk menggali informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara

²² Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, 55.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 226.

dilakukan dengan keluarga TKI yang ada di Indonesia, menggunakan pedoman terbuka agar informan dapat berbicara bebas sesuai pengalaman dan pandangan mereka.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dapat mempermudah proses wawancara dalam menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yaitu dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Karena tidak semua individu memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh informasi yang mendalam dari narasumber yang benar-benar memahami situasi dan permasalahan yang dieliti. Pelaksanaan pengambilan sampel secara purposive ini antara lain: Awalnya peneliti mengidentifikasi semua karakteristik populasi, kemudian menetapkan berdasarkan pertimbangannya. Sebagian dari anggota populasi menjadi sampel.²⁴ Diantaranya:

1. Anggota keluarga TKI (pasangan “suami atau istri”, orang tua, anak) yang tinggal di Kota Pekalongan.
2. Jenis kelamin. Dapat diketahui apakah TKI yang dimaksud laki-laki atau perempuan, untuk melihat perbandingan kecenderungan perantauan berdasarkan Gender.

²⁴ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”. *Bandung*: Alfabeta, 123-134.

3. Lama waktu bekerja di luar negeri. TKI telah bekerja di luar negeri minimal 1 tahun, agar keluarga sudah mengalami proses adaptasi dan dinamika komunikasi jarak jauh
 - a. 1-3 tahun
 - b. 4-6 tahun
 - c. Lebih dari 6 tahun
4. Usia narasumber.
Usia produktif (sekitar 20-60) agar mampu memberikan keterangan dengan dengan baik terkait dinamika keluarga.
5. Untuk anak TKI, dapat diwawancarai yang berusia minimal 15 tahun, karena sudah cukup matang memahami kondfisi keluarga.
6. Tempat tinggal berdomisili di Kota Pekalongan, baik di wilayah utara maupun selatan, agar sesuai dengan fokus penelitian.
7. Negara tujuan utama TKI/PMI dari Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, foto, atau arsip yang berkaitan dengan jumlah keluarga TKI yang mempertahankan ketahanan keharmonisan keluarganya dengan menggunakan Media Sosial. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta

lembaga-lembaga resmi yang berkaitan dengan isu TKI dan komunikasi keluarga. Dokumen tersebut dapat berupa laporan statistik, hasil survei, laporan penelitian sebelumnya, atau kebijakan pemerintah yang relevan, yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat temuan dari observasi dan wawancara.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah analisis data empiris. Teknik analisis data empiris adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengalaman, observasi, wawancara. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang bersifat nyata (empiris) sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, teknik analisis data empiris berfokus pada hasil pengamatan faktual yang dapat diverifikasi melalui pengalaman dan bukti lapangan, bukan semata-mata pada teori atau asumsi.²⁶

Melalui teknik ini, peneliti menafsirkan data kualitatif maupun kuantitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan relevan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian sosial-keagamaan misalnya, analisis data empiris membantu memahami perilaku, pandangan, serta

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 216

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2020), 72

praktik masyarakat berdasarkan bukti nyata yang ditemukan di lapangan.

Pada tahap Reduksi Data, peneliti memilih data yang berkaitan langsung dengan pola komunikasi TKI dan keluarganya, serta menandai data penting yang menunjukkan dinamika penggunaan media sosial dalam menjaga hubungan keluarga. Kemudian Penyajian Data dilakukan dengan cara mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif dan analitis. Data disusun berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar informasi dan menggambarkan situasi secara utuh.²⁷ Setelah itu baru Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, yaitu prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam, untuk menilai sejauh mana penggunaan media sosial memberikan manfaat (masalah) atau menimbulkan tantangan bagi keharmonisan keluarga TKI. Dengan pendekatan ini, peneliti mengevaluasi apakah pola komunikasi yang terbentuk melalui media sosial dapat memperkuat ikatan keluarga, serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas hubungan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) bab, yang tiap-tiap bab memiliki beberapa sub di dalamnya agar penelitian

²⁷ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2014), 16–20.

dapat tersusun secara sistematis dan jelas sebagaimana berikut:

Bab I: pendahuluan, di dalamnya menjelaskan latar belakang dan alasan penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi kerangka teoritis yang menguraikan teori dan konsep keharmonisan keluarga dan teori masalah *mursalah* dalam menilai penggunaan media sosial oleh TKI.

Bab III: Eksplorasi Data menyajikan hasil pengumpulan data mengenai keluarga TKI Kota Pekalongan, bentuk upaya mempertahankan ketahanan dan keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi di media sosial dan yang terakhir untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang dalam menjaga hubungan keluarga.

Bab IV: berisi analisis data membahas temuan penelitian dengan menelaah bentuk upaya keluarga TKI di Kota Pekalongan dalam mempertahankan ketahanan dan keharmonisan rumah tangga berkomunikasi melalui penggunaan media sosial, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penggunaan media sosial sebagai sarana menjaga hubungan keluarga TKI, serta merumuskan dan menganalisis cara berkomunikasi untuk mempertahankan rumah tangga oleh keluarga TKI di Kota Pekalongan dalam perspektif *masalah mursalah* sebagai upaya menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Bab V: Kesimpulan dan Penutup memuat jawaban atas rumusan masalah, saran bagi TKI dan pihak terkait untuk meningkatkan komunikasi keluarga, serta

pernyataan akhir yang merangkum keseluruhan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pola mempertahankan keharmonisan keluarga dengan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi keluarga TKI di Kota Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tantangan dan Peluang Penggunaan Media Sosial Dalam Menjaga Hubungan Keluarga TKI di Kota Pekalongan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memberikan peluang besar dalam memperkuat keharmonisan keluarga TKI melalui kemudahan komunikasi, memperdekat hubungan emosional, meningkatkan keterlibatan anggota keluarga, meminimalkan kesenjangan jarak, serta menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa saling memiliki dan keterikatan meskipun terpisah jarak geografis. Namun demikian, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa potensi salah paham, kecemburuan, konflik, serta penggunaan yang tidak bijak yang dapat melemahkan hubungan apabila komunikasi tidak dilakukan secara terbuka dan saling percaya. Dengan demikian, media sosial bersifat dua sisi, tergantung bagaimana keluarga memanfaatkannya.

Tantangan utama yang dihadapi keluarga TKI yang tinggal terpisah berjauhan meliputi rasa rindu, kesepian, kesalahpahaman, kecemburuan akibat media sosial, hingga kendala teknis menggunakan media sosial seperti sinyal dan perbedaan waktu. Pasangan yang mampu mengelola perasaan dengan komunikasi yang bijak dan penuh empati cenderung

lebih stabil secara emosional. Nilai agama juga memainkan peran penting dalam membantu pasangan menjaga komitmen moral dan kesabaran selama berpisah. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan meliputi saling percaya, menjaga komunikasi yang rutin, menghindari konflik melalui media sosial, dan memberikan dukungan emosional secara konsisten. Komunikasi memegang peranan utama dalam menjaga keharmonisan keluarga yang hidup terpisah karena pekerjaan atau jarak geografis. Sebagian besar pasangan TKI menggunakan media digital seperti video call, pesan singkat, voice note, dan media sosial untuk tetap terhubung komunikasi dalam rangka memelihara keharmonisan. Dari delapan kasus yang diamati, lima keluarga berada dalam kondisi harmonis, satu keluarga cukup harmonis, dan dua keluarga tidak harmonis. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi mampu menjadi jembatan emosional yang efektif, asalkan disertai dengan kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya antara pasangan.

2. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Keluarga TKI di Kota Pekalongan menyimpulkan bahwa dilihat dari asal adanya *masalah* penggunaan media sosial ini termasuk sebagai *masalah mursalah* dan tidak termasuk *masalah al-mu'tabarah* karena tidak disebutkan secara langsung dalam *nash*, dan juga tidak tergolong *masalah al-mulghah* karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kemaslahatan keluarga TKI yang menggunakan media sosial untuk memelihara keharmonisan keluarga dapat *diiyaskan* dan sejalan

dengan *masalah al-mu'tabarah*, khususnya pada level *hajiyyah*, karena berurusan dengan jalan keluar dai suatu kesulitan, dan menunjukkan bahwa penggunaan medsos para TKI adalah sesuai dengan nilai-nilai hukum islam

Penggunaan media sosial dalam keluarga TKI dapat membawa kemaslahatan itu sepanjang digunakan dengan tujuan positif dan sesuai dengan nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, kesetiaan, keterbukaan, serta menjaga kehormatan masing-masing pihak. Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi jarak jauh dinilai mampu menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga karena menawarkan manfaat nyata yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung terciptanya ketahanan keluarga. Sebaliknya, jika media sosial disalahgunakan, digunakan tanpa etika, memicu kecurigaan dan pertikaian, maka ia dapat mengarah pada mudharat. Oleh karena itu, masalah dapat terwujud apabila media sosial digunakan secara bijak, proporsional, dan diarahkan untuk memperkuat hubungan keluarga, bukan merusaknya.

B. Saran

Dalam menggunakan media sosial, keluarga TKI di Kota Pekalongan tersebut diharapkan dapat memilih platform media sosial yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Hal ini dapat memberikan manfaat berupa terciptanya komunikasi yang efektif walaupun terpisah oleh jarak yang jauh. Melihat dari banyaknya kemaslahatan dalam penggunaan media sosial, diharapkan keluarga TKI di Kota Pekalongan tersebut mampu memanfaatkan dengan maksimal penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.

1. Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarga di rumah, disarankan untuk terus memanfaatkan media sosial dengan bijak sebagai sarana komunikasi yang dapat mempererat hubungan emosional dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini meliputi komunikasi yang rutin, terbuka, dan penuh kepercayaan.
2. Perlu adanya edukasi dan pembinaan dari pemerintah atau lembaga terkait mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab guna mengurangi risiko kesalahpahaman, kecemburuan, dan potensi konflik.
3. Pihak keluarga, komunitas, dan tokoh agama dianjurkan berperan aktif dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada TKI dan keluarganya untuk menjaga ketahanan psikologis dan keharmonisan rumah tangga.
4. Disarankan bagi TKI untuk membangun komunikasi yang penuh pengertian dan kesabaran serta memanfaatkan teknologi komunikasi digital secara optimal dalam menjaga ikatan keluarga agar tetap harmonis meskipun terpisah jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2003). *Fiqh Jinayah dan Qadla*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abd. Shomad. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020)
- Admin RKB, “101 Warga Kota Pekalongan Bekerja di Luar Negeri” Radio Kota Batik Pekalongan. <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita24561-1-101-warga-kota-pekalongan-bekerja-di-luar-negeri>
- Afifah. (2021). Efektifitas Bimbingan Keluarga Sakīnah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Malang
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Arina Rubyasih. “Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh”. Jurnal Kajian Komunikasi, 2016
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI,” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas> (diakses pada tanggal 3 Maret 2021, jam 11.45)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tnki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara--menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.
- Bashori, Ahmad. “Studi analisis keputusan *ijtima’* ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padang Panjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di bank mata”. Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah,

diakses 17 Mei 2025
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3079/3/210514_8_Bab2.pdf

- Daniel Susilo, “Komunikasi Keluarga Buruh Migran Indonesia: Masalah dan Penyelesaian.” 2024.
- Darul Faizin, “Memahami Konsep Maṣlahah Imam Al-Ghazālī dalam Pelajaran Ushūl Fiqh,” *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2
- Denny Hermawan Ritonga, ”Komunikasi Interpersonal”, *Jurnal Disiplin Dehasen (MUDE)*, 2022.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Bacaan mandiri calon pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Dwi Hapsari, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Pekerja Migran dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat* 12, no. 1 (2022)
- Eva Nur Khasanah. “ Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)”. Skripsi UIN Malang 2025.
- Evi Novianti, *Teori Komunikasi Umum Dan Aplikasinya*, Ed 1, Yogyakarta, Andi (Anggota IKAPI), 2019, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-0e4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:GR5eOmzQUQJ:scholar.google.com/&ots=U2UxSGSxn6&sig=7njwvKLEG4R0Cep7UU0ZZX8HWqg&redir_esc=y#onepage&q&f=false

- Fahriana Nurrisa. ” Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data”. Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP), 2025.
- Fajar Junaedi, “Uses & Gratifications”. *Teory Uses & Gratifications*, 18 Mei 2025.
<https://nengnongnengdee.wordpress.com/2008/04/01/teory-uses-gratifications/>
- Halimuddin, Abd al-Wahhab Khallaf, Terjemah kitab *Ilm Usul al-Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2005.
<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Ibid
- Ibrahim, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Jurnal Bersama Kota Bandung dan Alfabeta, 2019.
- Ifani Nur, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Ikhsan Nur Rizqi, “Maqāshid Syari’ah Perspektif Imam Haramain al-Juwaynī,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 2 2021
- Irsyad Al Fikri Ys & Asep Fu’ad, “Peran Maṣlahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2, 2024
- Jaih Mubarak. (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Joseph A. DeVito, “*Komunikasi Antarmanusia*”, edisi ke-5, diterjemahkan oleh Ir. Agus Maulana, M.S.M. (Jakarta: Karisma Publishing Group, 2013), 45.
- Kartini, “Memahami Dampak Media Sosial terhadap Komunikasi Interpersonal: Pendekatan Teori Komunikasi”, *Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 2024, diakses 14 Mei 2025.
- Khusnul Kolik, Nala Rohmatiq Azza. “Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi

- dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual” *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 2024.
- Laila Fitri, “Strategi Ketahanan Keluarga TKI dalam Menjaga Hubungan Emosional,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 3 (2022)
- Lailatusy Syifa Sirait, Faisar Ananda. “Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah.” *Jurnal Rayah Al-Islam*, 2023.
- Mardhiyyah Ulfa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian.*” 2019.
- Margia Ningsih. “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018. Diakses dari https://sg.docworkspace.com/d/sIAPjucOJAc39ssEG?s_a=601.1074
- Masyhuri dan Zainudi, “Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif”, (Bandung: refika Aditama), 2021.
- Mohammad Hadi Sucipto & Khotib, “Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazālī,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1, 2020
- Mohd. Rafiq. “Melvin Lawrence DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach”. *Jurnal Hikmah*, 2012.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973.
- Muhammad. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Nasrul Hadi. "Implikasi Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Korleko Labuhan Haji Lombok Timur". *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, 2020.
- Nyoman Riana Dewi, Hilda Sudhana. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan". *Jurnal Psikologi Udayana*, 2018.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2020)
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2021)
- Rina Astuti, "Makna Komunikasi Jarak Jauh dalam Hubungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2021)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020)
- Siti Fatimah, "Ketahanan Keluarga di Era Digital," *Jurnal Psikologi Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022).
- Siti Nurjanah, *Ketahanan Keluarga di Era Globalisasi: Perspektif Komunikasi dan Teknologi* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. (2018). "Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(1)
- Sri Hartini, Topan Setiawan. "Hambatan Komunikasi Dalam Perkuliahan Daring Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali Di Masa Pnademi Covid-19". *Jurnal Intelektiva*, 2022.

- Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazālī," *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2, no. 1, 2018
- Tika Ramadhani, "Hambatan Komunikasi (Antropologi, Sosiologis dan Psikologis) Pengurus Wirid Remaja Masjid Dengan Masyarakat Koto Kandis Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2022. Diakses 15 Mei 2025.
- usron Shidqi. (2020). "Relevansi Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 7
- Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid asy-Syari'ah* (Kairo: Dar as-Syuruq, 2022.

